

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan, tentunya akan selalu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Begitu pula dalam status sosial kehidupannya, tidak luput pula harus menjalani yang namanya pernikahan dan/atau perkawinan. Perkawinan¹ adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.² Dalam perjalanannya setiap individu yang telah terikat dengan perkawinan akan terbentuklah suatu kelompok/unit terkecil dari masyarakat, terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan yang disebut dengan keluarga. Selain akan timbul hubungan sosial, lahir pula hubungan hukum antar setiap anggota keluarga, baik kedalam lingkungan keluarga maupun keluar didalam lingkungan masyarakat.

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu, yang diujung perjalanannya akan mengalami peristiwa hukum alam yaitu kematian. Dengan

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017, pukul 23.42 WIB.

adanya kematian ini, manusia akan meninggalkan segala hal yang bersifat keduniawian, baik meninggalkan anak, istri, orang tua, saudara, pekerjaan, dan harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa setelah terjadinya kematian seseorang akan timbul suatu permasalahan baru terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh para ahli waris. Tidak jarang terjadi persengketaan antar keluarga akibat perselisihan tentang siapa yang paling berhak atas semua harta benda milik si mati (pewaris³) dalam keluarga, dan disinilah letak urgensi aturan hukum tentang harta benda peninggalan yang harus diterapkan.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.⁴

³ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, (selanjutnya disebut R. Subekti I), hlm. 10.

Firman Allah Surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*”⁵

Hukum tentang cara penerusan hak dan peralihan hak yang obyeknya berwujud maupun tidak berwujud dari seorang (pewaris) terhadap seseorang ahli waris menduduki peranan penting dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, pelaksanaan praktek pembagian harta waris⁶ Islam bukan merupakan sesuatu yang terkait dengan pilihan, melainkan mempunyai kaidah jelas, diatur dalam Al-Qur’an untuk menciptakan rasa keadilan terhadap semua pemeluknya. Ayat Al-Qur’an di atas dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada para penguasa, masyarakat, dan semua umat muslim agar adil dalam setiap urusan dan masalah. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara pembagian harta waris, sebagai umat yang patuh terhadap tuntunan dan perintah agama supaya menciptakan rasa keadilan kepada ahli waris demi kemaslahatan dan ketentraman.⁷

Para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta waris dari pewaris, dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/permasalahan, terutama dalam proses balik

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, CV. Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 69.

⁶ Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 881.

namanya ke para ahli waris, sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli waris. Hal ini tidak luput dari terbatasnya dikeluarkannya pembuatan Surat Keterangan Waris

Sebagai pejabat umum, seorang Notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, oleh sebab pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah seumur hidup. Dalam membuat akta otentik Notaris harus mendahulukan prinsip kehati-hatian utamanya akta mengenai perjanjian, sebab akta mengenai perjanjian umumnya mempunyai konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi (melanggar kesepakatan) oleh para pihak. Akta sebagai produk yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan asas *Presumptio Justea Causa* dimana demi kepastian hukum, akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat harus dianggap benar dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebelum dibuktikan sebaliknya. Pada kenyataannya, tidak sedikit akta yang dibuat oleh Notaris itu kemudian bermasalah, dengan alasan inilah seorang Notaris tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan perbuatan hukum dalam suatu akta dan menjadikan prinsip kehati-hatian ini sebagai prinsip yang utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Akta yang dibuat notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait

dengan akta notaris tersebut.⁸ Seiring dengan perkembangan saat ini, kebutuhan masyarakat akan notaris dan akta-akta yang dibuatnya mengalami perkembangan yang semakin meluas. Masyarakat sekarang lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan hubungan hukumnya, baik itu hubungan hukum dalam bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan-kegiatan sosial telah menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak dalam kegiatannya.

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, perbedaan antara akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum dan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum, adalah:⁹

1. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut.
2. Dalam akta para pihak, para pejabat membuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.

⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

⁹ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 43-44.

3. Akta para pihak harus ditanda tangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta relaas tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
4. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
5. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Notaris didalam menjalankan jabatannya tentunya terikat dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 menyatakan ”Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan Notaris”.

Dari sekelumit uraian diatas inilah, penulis mengambil permasalahan yang terjadi pada proses pengurusan balik nama waris terutama terhadap Surat Keterangan Waris pribumi, dengan menggunakan Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan berkenaan dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris?
3. Bagaimanakah tata cara dan proses balik nama waris dengan menggunakan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa anda ingin melakukan penelitian tersebut. Biasanya dalam penulisan tujuan adalah sesuai dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian.

Dalam penelitian ini ada 3 tujuan yang hendak dicapai, antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis peranan Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris.
3. Untuk menganalisis tata cara dan proses balik nama waris dengan menggunakan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang hendak dicapai secara umum telah tercermin dari tujuan penelitian, sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan secara langsung bagi peneliti/penulis diantaranya:

- a. Dapat mempraktekan secara langsung atas pengetahuan peneliti/penulis terhadap ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dalam pembuatan dan penyusunan (konstruksi) Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dalam pengurusan balik nama di Kantor Pertanahan, baik dari segi tata cara pemenuhan pemberkasan awal dan syarat-syarat awal yang harus dipenuhi.
- b. Dapat melatih diri peneliti/penulis dalam mempraktekan ilmu Kenotariatan yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dalam kehidupan praktek secara nyata sebagai seorang Notaris dalam pembuatan dan penyusunan (konstruksi) Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dalam pengurusan balik nama di Kantor Pertanahan, khususnya Kota Semarang.
- c. Mengharapkan dari hasil penelitian yang akan diperoleh peneliti mampu memberikan gambaran-gambaran/sumbangan pikiran dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi ilmu Kenotariatan mengenai praktek yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan dan penyusunan

(konstruksi) Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dalam pengurusan balik nama di Kantor Pertanahan secara umum baik itu terhadap peranan, kendala-kendala, solusi dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti/penulis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih mendalam bagi mahasiswa-mahasiswa atau praktisi-praktisi hukum, dan sebagai salah satu rujukan wacana studi pengetahuan dalam pembuatan dan penyusunan (konstruksi) Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dalam pengurusan balik nama di Kantor Pertanahan, khususnya Kota Semarang, dalam peranan, kendala-kendala, solusi dan akibat hukum yang akan dihadapi oleh Notaris.

E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹¹ Dengan demikian akta merupakan surat yang ditanda-tangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut

¹⁰A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 52.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 116.

Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan”¹². Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah:¹³

1. Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Dengan demikian berdasarkan pada pengertian akta Notaris sebagaimana disebutkan diatas, maka selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

- a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
- b. Sebagai alat pembuktian; dan
- c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata, terdiri dari:¹⁵

1. Alat bukti tulisan;
2. Pembuktian dengan saksi-saksi;

¹²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 29.

¹³Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 26.

¹⁴A. Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

¹⁵Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 100.

3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁶

1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Penegasan berasal dari kata tegas, yang memiliki beberapa arti, antara lain: 1) jelas dan terang benar, nyata; 2) tentu dan pasti (tidak ragu-ragu lagi, tidak samar-samar); dan 3) tandas. Penegasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penegasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegasan memiliki arti penjelasan, penentuan.¹⁷

Dalam sintaksis, keterangan (bahasa Inggris: *adjunct*) adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letak dalam kalimat. Kehadiran keterangan pada umumnya bersifat manasuka dan biasanya berupa frasa nomina,

¹⁶Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

¹⁷<https://kbbi.web.id/tegas>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 22.42 WIB.

frasa preposisi, atau frasa adverbial. Makna keterangan ditentukan oleh pengaduan makna unsur-unsurnya, antara lain sebagai keterangan tempat (misal di kamar), waktu (misal pada hari ini), alat (misal, dengan mobil), dan tujuan (misal, agar pintar).¹⁸

Keterangan yang memiliki kata dasar terang, termasuk dalam kata benda. Keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa makna, antara lain: 1) uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu, penjelasan; 2) sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda, segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan; dan 3) kata atau kelompok kata yang menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat yang lain (*linguistik*).¹⁹

Pengertian waris ditinjau secara etimologi dalam kamus Bahasa Arab, waris berasal dari kata *warits* yang berarti (tinggal atau kekal). Oleh sebab itu, apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataanwarits tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati sering dikenal dengan istilah ahli waris.²⁰

Kemudian Mohammad Daud Ali mengemukakan bahwa waris adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli warisnya.²¹ Sedangkan Menurut Iman Sudiyat menemukan bahwa konsep pengertian waris berkaitan

¹⁸<https://id.m.wikipedia.org/wiki/keterangan>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 19.20 WIB.

¹⁹<https://kbbi.web.id/terang>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 22.50 WIB.

²⁰Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 52.

²¹Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 281.

erat dengan hukum waris yang berarti bahwa segala sesuatu yang meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi kegenerasi berikutnya.²²

Pengertian waris ditinjau secara terminologi, Muhammad Ali Ash Shabuni mengemukakan bahwa waris adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun sesuatu hak dari hak-hak syara.²³

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti yang sah.²⁴ Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin

²²Iman Sudiart, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 151.

²³Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, terjemahan Zaini Dahlan, Trigenda Karya, Bandung, 1995, hlm. 40.

²⁴Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 62.

besar juga.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat memiliki beberapa pengertian, diantaranya: 1) kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya); 2) secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan, kartu; dan 3) sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan.²⁶

Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran baliknama waris atas tanah, maka berdasarkan pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut: “PMNA No.3/1997”), disebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang bentuknya terdiri dari:

- a. Wasiat dari pewaris, atau
- b. Putusan Pengadilan, atau
- c. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
- d. Surat Keterangan Waris.

Surat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris. Namun demikian, Siapa yang berwenang membuat keterangan waris? Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak jaman Belanda dahulu menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap bentuk dan siapa pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Berdasarkan Surat Keputusan

²⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/surat>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 20.05 WIB.

²⁶<https://kbbi.web.id/surat>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 20.20 WIB.

Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 juncto pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No 3/1997, dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Pembagian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Untuk penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris
2. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat.
3. Untuk WNI keturunan Timur Asing (India,Arab), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP).

F. Metode Penelitian

Syarat yang sangat penting dalam penelitian hukum yaitu, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum dan didalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “*theore'ma*” atau ajaran (didalam bahasa Belanda: “*leerstelling*”).²⁸

Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk

²⁷<http://irmadevita.com/2012/keterangan-waris/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 22.40 WIB.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 7.

memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.²⁹ Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan Tesis dengan judul “Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama di Kantor Pertanahan Kota Semarang”, dibutuhkan data-data yang akurat untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini yang memenuhi syarat kualitas maupun kuantitas, maka digunakan metode penelitian tertentu.

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁰

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris

²⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 2.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 45.

yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:³¹

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu kajian terhadap penelitian dilakukan menggunakan peraturan perundangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum.³³ Untuk mendukung penelitian yuridis, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data empiris melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian.

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 26.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui penelitian di lapangan dan data sekunder didapat melalui penelitian kepustakaan.

a. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Semarang.

2) Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian ini adalah Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan dan penandatanganan Akta Penegasan Keterangan Waris dan telah melakukan proses balik namanya.

3) Teknik Pengambilan Sampel

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³⁴ Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan *non random sampling*, jadi hanya yang memenuhi kriteria yang telah penulis tetapkan yang dapat menjadi responden dalam penelitian ini. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut

a) Notaris/PPAT yang telah praktik selama 10 tahun

³⁴Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 139.

- b) Notaris/PPAT yang telah membuat Akta Penegasan Keterangan Waris dan telah melakukan proses balik nama waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen dilaksanakan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis bahan kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian.

1) Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang menunjang dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- (3) Kompilasi Hukum Islam.
- (4) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (5) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (6) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - (1) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian;
 - (2) Artikel, jurnal, majalah dan makalah yang membahas tentang notaris dan akta.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi:
 - (1) Kamus Hukum;
 - (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - (3) Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).³⁵ Pelaksanaan wawancara kepada narasumber dan responden menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

³⁵Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 108.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya dalam penulisan hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.³⁶ Informasi dari narasumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan dipilih yang berkualitas, yang kemudian disajikan secara deskriptif, artinya memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis dengan judul “AKTA PENEKASAN KETERANGAN WARIS SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA WARIS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG” ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang waris, ahli waris, pewaris dan warisan secara umum. Tinjauan umum

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 32.

tentang akta yang dibuat oleh Notaris antara lain mengenai pengertian akta notaris, anatomi akta notaris, pembuktian akta otentik, syarat sahnya akta notaris, dan akta notaris yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Tinjauan umum tentang hal-hal dan alasan pembuatan akta penegasan keterangan waris dipandang dari perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dan tata cara dan proses balik nama waris dengan menggunakan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.